



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Fatma alias Anita Tarusu binti Jaber Tarusu, tempat dan tanggal lahir Kota Raja, 23 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV Datahedaa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

Arman bin Bangguna, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun IV Datahedaa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suami dan orantuanya;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal 2 Februari 2021 dengan Nomor Register 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan Adik kandung para Pemohon yang bernama **Oktapiani Alber binti Alber**, lahir tanggal 01 Juli 2004 (16 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun IV Datahedaa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
dengan calon suaminya: **Isman Pasiru bin Hairun Pasiru**, lahir tanggal 24 Juli 2001 (19 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Adik para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito Nomor: B.164/KUA.30.01.07/PW.00/01/202, tanggal 19 Januari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 5 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan Adik para Pemohon bahwa Adikpara Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suami Adik para Pemohon, dan saat ini Adik para Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan 32 minggu, sebagaimana Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Botumoito, Kecamatan Botumoito Nomor. 854/CH-KIA/PKM-PKM-BTM/04/1/2021, pada tanggal 19 Januari 2021;
4. Bahwa antara Adik para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;
5. Bahwa Adik para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

Hal. 2 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Adik para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami Adik para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;
7. Bahwa oleh karena Adik para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada Adik para Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Adik para Pemohon yang bernama **Oktapiani Alber binti Alber** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Isman Pasiru bin Hairun Pasiru**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suami dan orang tuanya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai resiko dan dampak perkawinan anak di bawah umur seperti kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta potensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hakim menyarankan agar perkawinan adik para Pemohon ditunda sampai mencapai usia 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah kakak kandung dari Oktapian Jaber;
- Bahwa Pemohon I sudah tidak mengetahui lagi keberadaan orang tua Pemohon I, karena Pemohon I dahulu beragama Kristen, kemudian memeluk agama Islam, selanjutnya berpisah dengan orang tua sampai sekarang;
- Bahwa benar pemohon I akan menikahkan adiknya yang bernama Oktapian Alber yang baru berusia 16 tahun 6 bulan dengan calon suaminya yang bernama Isman Pasiru yang telah berusia 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa benar adik Pemohon I telah berhubungan badan dengan calon suaminya tersebut, dan saat ini adik Pemohon telah hamil 8 bulan;
- Bahwa antara adik Pemohon I dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah memaksa atau mengintimidasi adanya untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan orangtua calon suami telah sepakat untuk menikahkan adik Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anaknya sudah dewasa dan sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa menjadi kebiasaan di tempat tinggal Pemohon I bila ada orang yang hamil di luar nikah, akan menjadi bahan gunjingan, bahkan kalau anaknya lahir tanpa ayah, maka iapun akan dipanggil anak haram/anak zina. Apabila itu terjadi, ia khawatir anaknya akan stres dan depresi, atau melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya dan janinnya;
- Bahwa Pemohon I siap membimbing dan membantu perekonomian adiknya, kesehatan serta akan tetap berusaha memenuhi kewajibannya sebagai kakak kandung memelihara, melindungi, dan mendidik

Hal. 4 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya, serta mengajarkan atau mencontohkan perilaku yang baik agar ia siap berpartisipasi di lingkungan sosialnya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II sebagai suami dari Pemohon I setuju anaknya (Oktapian Alber) menikah dengan calon suaminya yang bernama Isman Pasiru;

Bahwa hakim telah mendengar keteranga adik para Pemohon yang bernama Oktapian Alber sebagai berikut:

- Bahwa Oktapian Alber hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama isman Pasiru;
- Bahwa antara Oktapian Alber dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Oktapian Alber bersikukuh untuk menikah dengan calon suami karena sudah lama berpacaran dan telah berhubungan badan dengan calon suaminya tersebut sehingga hamil 8 bulan;
- Bahwa calon suami tidak pernah melakukan kekerasan terhadapnya;
- Bahwa Oktapian Alber dan calon suaminya berbungan badan berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa Oktapian Alber menyatakan setuju dan tanpa ada paksaan dari siapapun untuk menikah dengan calon suami;
- Bahwa Oktapian Alber telah lama tidak bersekolah dan hanya lulus Sekolah Dasar dan tidak sekolah lagi serta tidak ada keinginan melanjutkan sekolahnya;

Bahwa hakim telah mendengar keteranga calon suami yang bernama Ismna Pasiru sebagai berikut:

- Bahwa benar Ismna Pasiru hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Oktapian;
- Bahwa antara Ismna Pasiru dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

Hal. 5 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ismna Pasiru bersikukuh dan menyatakan siap untuk menikah dengan calon istrinya karena sudah lama berpacaran dan telah berhubungan badan dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa benar calon istrinya sedang hamil 8 bulan;
- Bahwa Ismna Pasiru tidak pernah memaksa maupun melakukan kekerasan terhadap calon istrinya supaya menikah dengannya;
- Bahwa Ismna Pasiru siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan memenuhi kebutuhan ruma tangganya karena sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa sebagai Petani, Ismna Pasiru menyatakan cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, ayah kandung calon suami yang bernama Hairun Pasiru menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya (Hairun Pasiru) akan menikahkan anak saya yang bernama Isman Pasiru umur 19 tahun 6 bulan dengan calon istrinya yang bernama Oktapian Alber yang baru berusia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa benar menurut pengakuan anaknya, bahwa anaknya telah berhubungan badan dengan calon istrinya tersebut, dan saat ini calon istrinya sedang hamil 8 bulan;
- Bahwa benar antara anaknya dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saya (Hairun Pasiru) tidak pernah memaksa anak saya untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa saya (Hairun Pasiru) beserta para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan adik para Pemohon dengan anak saya;
- Bahwa anak saya sudah dewasa dan sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Saya siap (Hairun Pasiru) membimbing dan membantu perekonomian anak saya, kesehatan serta akan tetap berusaha memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, melindungi,

Hal. 6 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik anak-anaknya, serta mengajarkan atau mencontohkan perilaku yang baik pada anak, agar ia siap berpartisipasi di lingkungan sosial;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, ibu kandung calon suami yang Aisa Malatia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya (Aisa Malatia) setuju dan tidak pernah memaksa anak saya untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa saya juga siap untuk membimbing, dan membantu dan memenuhi kebutuhan anak saya;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti sura berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.13/77/SK/DR/BTM/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rumbia tanggal 9 Februari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anita Tarusu Nomor 7502066307850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Arman Bangguna Nomor 7502060101780001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 003/55/SKTM/DR/BTM/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rumbia tanggal 27 Januari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LT-22012021-0011 atas nama Oktapiani Alber tanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.5;

Hal. 7 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 7502061801080013 tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-164/KUA.30.01.07/Pw.00/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 854/CH-KIA/PKM-PKM-BTM/04/II/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Botumoito. Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.8;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yasin Alaika bin Alm. Rabi Alaika, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rumbia, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan adik Para Oktapiani;
- Bahwa saksi mengetahui adik para Pemohon tersebut akan segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Isman Pasiru;
- Bahwa saksi mengetahui adik para Pemohon baru berumur 16 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui adik para Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi melihat adik para Pemohon sudah hamil besar dan akan segera melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara adik Para pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Hal. 8 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suaminya telah bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan orang tua dari calon suami adiknya telah sepakat untuk menikahkan adik para Pemohon dengan calon suaminya;

2. Maryam D. Arip binti mani D. Arip, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rumbia, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan adik Para Oktapiani;
- Bahwa saksi mengetahui adik para Pemohon tersebut akan segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Isman Pasiru;
- Bahwa saksi mengetahui adik para Pemohon baru berumur 16 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui adik para Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi melihat adik para Pemohon sudah hamil besar dan akan segera melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara adik Para pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suaminya telah bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan orang tua dari calon suami adiknya telah sepakat untuk menikahkan adik para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyaingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 9 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang secara formil telah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah kakak kandung dari Oktapiani, sedangkan pemohon II adalah suami dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Hakim menilai bahwa kedua orang tua Pemohon I sudah tidak diketahui keberadaannya, dan selama ini para Pemohon yang merawat dan mengasuh adiknya yang bernama Oktapiani, sehingga hakim berpendapat bahwa para Pemohon dapat dikategorikan sebagai wali dari Oktapiani sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat 4 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan anak di bawah umur, dan menyarankan agar perkawinan adik

Hal. 10 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon ditunda sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah Para Pemohon mohon supaya hakim memberikan dispensasi kawain kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, hakim telah mendengar keterangan masing-masing dari para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya serta kedua orang tua calon suami yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam "Duduk perkara";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.1 s.d. P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi yang telah bermetari cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah dipertimbangkan di atas, dan adapun bukti P.5 dan P. 6 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang kelahiran anak yang dimohonkan dispensasi dan status hubungannya dengan Para Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg., dan Pasal 1870 KUH perdata;

Menimbang bahwa bukti P.7 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumito. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg., dan Pasal 1870 KUH perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang kehamilan anak yang

Hal. 11 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dispensasi. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg., dan Pasal 1870 KUH perdata;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi pertama dan kedua berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil permohonan, saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dengan kedua dan ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil para Pemohon. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi, sesuai Pasal 308 dan 309 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai seorang adik yang bernama Oktapiani Alber lahir pada tanggal 1 Juli 2004 sehingga sampai saat ini berumur 16 tahun 6 bulan;
2. Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon I sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga selama ini para Pemohon yang mengasuh Oktapiani Alber;
3. Bahwa adik para Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Isman Pasiru berumur 16 tahun 6 bulan;
4. Bahwa adik para Pemohon tersebut telah berpacaran dengan calon suaminya tersebut, dan telah berhubungan badan hingga adik Para Pemohon hamil 8 bulan;
5. Bahwa antara adik para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan adik para Pemohon dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 12 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami juga tidak pernah memaksa keduanya untuk menikah;

8. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami siap untuk membantu kebutuhan ekonomi, dan memperhatikan kesehatan serta pergaulan sosial anak-anaknya dan akan tetap berusaha memenuhi hak-hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa adik Pemohon I baru berusia 16 tahun 6 bulan;

2. Bahwa para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan adiknya yang bernama Oktapiani Alber menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan tetapi tidak bisa dilaksanakan, karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, selanjutnya hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta adik Para Pemohon baru berusia 16 tahun 6 bulan menunjukkan belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 menyatakan” *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta adik para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan telah hamil 8 bulan, dapat dikategorikan sebagai

Hal. 13 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“alasan sangat mendesak” untuk segera menikahkan adik para Pemohon dengan calon suaminya, karena adik para Pemohon telah hamil di luar nikah dan rentan mengalami stres dan depresi karena menanggung rasa malu, dan akan berdampak terhadap anak yang akan dilahirkannya, sebab sudah lumrah terhadap anak yang lahir diluar nikah masih sangat kejam. Orang-orang akan bergunjing dan bahkan terang-terangan membully anak dengan sebutan ‘anak haram’ dan lain sebagainya, dan hal itu akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri dan tumbuh kembang sang anak;

Menimbang, bahwa fakta antara adik para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi adik para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Menimbang, bahwa adik para Pemohon menyatakan setuju tanpa ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti secara biologis bahwa fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya, sehingga hakim berpendapat bahwa adik para Pemohon *secara mental dan dengan penuh kesadaran telah siap untuk menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya*;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa (19 tahun 6 bulan), telah bekerja sebagai Petani, menunjukkan bahwa ia telah bisa mandiri, dan siap untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta adik para Pemohon berumur 16 tahun 6 bulan dan calon suaminya berumur 19 tahun 6 bulan, menunjukkan perbedaan usia yang tidak terlalu jauh antara adik para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa umur 16 tahun 6 bulan menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan

Hal. 14 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga diguncang konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinana maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa calon suami adik para Pemohon sudah dewasa dan mandiri, ditambah komitmen para Pemohon dan orang tua calon suami untuk membantu dan berusaha memenuhi kewajibannya sebagai orang tua sehingga hakim berpendapat calon suami akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan diharapkan setelah terjadi pernikahan, anak Pemohon akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi adik Para Pemohon harus diutamakan untuk melindungi adik para Pemohon dari dampak negatif akibat hamil di luar nikah, oleh karena kejadian hamil diluar nikah merupakan aib yang luar biasa dimana tidak hanya pelaku yang menerima konsekuensinya namun keluarga dan orang-orang terdekat yang tidak bersalah turut menanggung malu, dan juga untuk melindungi janin yang dikandung oleh adik para Pemohon tersebut demi memastikan hak-haknya sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Radbruch di atas dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan

Hal. 15 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan adik para Pemohon dengan calon suaminya merupakan jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, karena melalui pernikahan yang sah maka keduanya akan terhindar dari fitnah yang lebih besar dan anak yang dilahirkannya akan mendapat status yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu permohonan Para Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada adik para Pemohon yang bernama **Aktapiani Alber binti Alber** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Isman **Pasiru bin hairun Pasiru**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti
Tunggal

Hakim

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H.
S.H.I.

Rajabudin,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tilamuta

Hal. 17 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arlin Abdullah Albakir, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)